



**P U T U S A N**

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.Stn

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STRATA 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan gugatan perceraian yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sentani dengan surat penetapan tanggal 30 Januari 2013 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, baik pada sidang pertama maupun pada sidang kedua ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan pada tanggal 1 Februari 2013, serta tanggal 11 Februari 2013 dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah majelis hakim menunjuk Berita Acara Persidangan (BAP) yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang dilaksanakan sebanyak dua kali, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan/alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri sudah dua kali tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat telah secara nyata tidak serius dan sungguh-sungguh



dalam gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg.jo. Pasal 150 R.Bg.,  
gugatan Penggugat patut digururkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah  
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989  
yang telah diubah pertama dengan Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta Hukum syara' yang  
berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Stn gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Sentani pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijeriyah oleh kami **Drs. Mukhlis, MH.**, sebagai  
Hakim Ketua, **Agus Salim, S,Ag,M.SI** dan **Fahri Saifuddin, S, HI.** sebagai  
Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta  
Drs.M.Idris **S.H.MH** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Mukhlis,MH



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Agus Salim, S.Ag,M.SI

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.M.Idris, SH,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.130.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.351.000,-

Terbilang : (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Sentani, 21 Februari 2013

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sentani;

**DRS.MUH.IDRIS.SH.MH**